



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/143.A/408.21/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/88/408.21/2010
TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT KEGIATAN
PERKUATAN MODAL BERGULIR APBD KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2010 PADA DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi/alih tugas Sdr Totok Winamo, yang berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/88/408.21/2010 ditunjuk sebagai anggota POKJA Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran administrasi dipandang perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/88/408.21/2010 tentang Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010;

10.Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/88/408.21/2010 tentang Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/88/408.21/2010 tentang Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran I
Nomor urut 3 kolom 2 diubah dan dibaca YOPIE BUDI S.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jatim di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jathn Cabang Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.